



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

**MK Putus Uji Materi Ketenagalistrikan**

**Jakarta, 14 Desember 2016** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2)], pada Rabu (14/12) pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang terdaftar dalam nomor 111/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Adri dan Eko Sumantri, masing-masing menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sejalan dengan ketentuan UU 30 Tahun 2009, Direksi PLN melakukan proses *unbundling vertikal* (pemisahan proses bisnis PLN) sesuai region masing-masing dan selanjutnya menuju *unbundling horizontal* (pemisahan proses bisnis PLN) per operasi bisnis yang menyerahkan operasi distribusi dan transmisi PLN kepada Halyora Power, dan menyerahkan pekerjaan administrasi (*back office*) kepada PT Icon. Pemohon menduga, hal ini akan berdampak pada meningkatnya tarif tenaga listrik secara drastis dan perubahan status perusahaan. Dampaknya, baik *unbundling vertikal* maupun *unbundling horizontal* adalah keberadaan SDM PLN dapat diintervensi oleh pemilik modal (pembeli PLN sesuai regionnya) dan PHK massal.

Pada sidang perdana (25/9/2015), Pemohon beralih, ketentuan UU Ketenagalistrikan mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh korporasi swasta nasional, multinasional dan perorangan. Bahkan, mengakibatkan negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik. Ketentuan tersebut memuat mengenai pengelolaan dalam penyediaan usaha tenaga listrik secara *unbundling*, dengan menerapkan prinsip usaha yang sehat, memupuk keuntungan usaha, perlakuan tarif tenaga listrik yang berbeda setiap regional/ wilayah usaha, dan membuka selebar-lebarnya peran serta korporasi swasta nasional, multinasional, maupun perorangan untuk mengelola dan mengusai tenaga listrik. Hal tersebut merupakan pengulangan dari ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh MK dengan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Ketentuan UU Ketenagalistrikan dapat menyebabkan tarif tenaga listrik akan mahal, dan PT PLN sebagai salah satu pemegang izin usaha ketenagalistrikan statusnya tidak lagi sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untuk pelayanan umum, tapi untuk komersial.

Menanggapi hal tersebut, pada sidang (16/11) Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Yun Yunus Kusumahbrata menyatakan bahwa sifat pemisahan usaha (*unbundling*) dalam UU Ketenagalistrikan berbeda dengan UU sebelumnya. Sebab, tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Yun juga menyatakan Pemohon keliru dalam memahami ketentuan yang diuji, UU *a quo* harus dibaca secara sistematis dan mengkaitkannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya.

Pada sidang lanjutan, Rabu (25/11), DPR dan ahli yang dihadirkan Pemerintah sepakat bahwa UU Ketenagalistrikan sudah mengikuti dinamika untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga listrik dalam jumlah yang merata dan bermutu. Anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana, menyampaikan penyediaan usaha tenaga listrik harus dikuasai negara dan harus terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dan bermutu maka dimungkinkanlah partisipasi dari badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Supriadi Legino selaku pakar manajemen ketenagalistrikan yang dihadirkan Pemerintah. Dengan menjelaskan menggunakan ilustrasi cerita, Legino menyampaikan suatu organisasi harus dinamis dan adaptif terhadap lingkungan bila ingin mempertahankan pertumbuhan dan kualitas pelayanan serta produksinya. Menurutnya, Pemerintah melalui PLN sudah berupaya untuk terus mengikuti dinamika perubahan lingkungan. Hal tersebut terlihat dalam beberapa peraturan terkait pengelolaan ketenagalistrikan dalam UU Ketenagalistrikan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP) PS. Kuncoro, menyampaikan pada sidang Selasa (15/3), terjadinya praktik pemisahan kekuasaan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 2/2002 yang memerintahkan sistem pemisahan usaha ketenagalistrikan (*unbranding system*) dengan pelaku usaha berbeda, akan semakin membuat terpuruk BUMN yang bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat. (Yusti N. A./Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)